Kepada Yth.: Dwi Cahyo Utomo Dusun Gondang Rejo RT 001 RW 013 Desa Cakru Kecamatan Kencong Jember

# Perihal: Surat Persetujuan Pemberian Kredit

Menjawab surat permohonan Kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) saudara tanggal 44100 dengan ini diberitahukan, bahwa Bank kami dapat menyetujui permohonan Saudara tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### I. STRUKTUR KREDIT

1.1	Plafond Kredit yang diberikan :	Rp	
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Jangka waktu : Bunga Kredit : Pola pengembalian kredit :	Konsu 240 E 5.00% Angsu ditent	% p.a effective fixed rate uran setiap bulan sampai dengan jangka waktu yang telah tukan
1.7	Pembayaran angsuran dan : denda tunggakan	1.7.1	Kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan pada saat penandatanganan Perjajian Kredit ini paling lambat tanggalsetiap bulanya sampai dengan batas jangka waktu kredit;
		1.7.2	Terhadap keterlambatan pembayaran angsuran setelah melewati batas waktu butir 1,7,1 dikenakan denda sebesar 1% (satu prosen) setiap bulan keterlambatan dihitung secara harian dari pokok dan bunga yang harus dibayar mulai menunggak sampai dengan tanggal pembayaran;
		1.7.3	Keterlambatan pelunasan kredit setelah kredit jatuh tempo, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh prosen) per tahun dari suku bunga kredit yang berlaku atas kredit ini dihitung secara harian dari pokok dan bunga yang harus dibayar mulai menunggak sampai tanggal pembayaran;
		1.7.4	Apabila terjadi pelunasan pinjaman sebelum jangka waktu kredit belum berakhir, maka jumlah yang harus dibayar debitur adalah sebesar sisa pokok ditambah angsuran bunga bulan yang bersangkutan ditambah biaya administrasi kredit.
1.8	Biaya - biaya :		Biaya-biaya realisasi kredit yang harus dipenuhi sebelum pencairan kredit dilaksanakan, meliputi :  Provisi 0.5 % dari Plafon : Rp 665,000 Administrasi : Rp 250,000  Taksasi : Rp - Jumlah : Rp 915,000
		1.8.2	Biaya Notaris Meliputi :  Pembuatan Perjanjian : Rp. 300,000  Kredit

Pengikatan SKMHT

Jumlah

: Rp. 300,000

: Rp. 600,000

bersame kami, berkembang pasti

### II. JAMINAN KREDIT DAN AGUNAN SERTA PENGIKATANNYA DAN ASURANSI

2.1 Jaminan Utama : Surat kuasa debet rekening tabungan

2.2 Jaminan Tambahan : Sebidang Tanah dan Bangunan sesuai SHGB No. 272 / Kel. Antirogo

terletak di Perumahan Villa Bougenville Indah B No. 49

2.3 Asuransi : 2.3.1 Asuransi berupa pertanggungan kredit, kebakaran dan jiwa

menjadi beban BANK JATIM.

Lain-lain : Bersedia mencadangkan biaya untuk meningkatkan pengikatan agunan

dari SKMHT menjadi HT apabila diperlukan.

### III. PERSYARATAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KREDIT

3.1 Menyetujui struktur kredit, ketentuan dan persyaratan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) ini dengan menandatangani tindasan surat ini diatas materai Rp 6,000.00, Apabila fisik bangunan rumah selesai 100%.

- Pengikatan jaminan dilaksanakan secara notariil.
- 3.3 Telah mempunyai rekening tabungan dan telah menyetorkan dana-dana untuk :
  - Biaya realisasi kredit sebagaimana butir 1.8 di atas dan mencadangkan untuk biaya notaris;
  - Uang muka pembelian rumah sebesar sebesar Rp 7000000.000 jika belum melakukan pembayaran ke developer
  - Untuk diblokir di rekening sebesar Rp. 877,741 sampai kredit lunas.
  - Subsidi Bantuan Uang Muka Sebesar Rp. 4.000.000,-
  - Pihak Penjual (Developer) dan Pembeli (Debitur) telah melakukan pelunasan pajak yang berkaitan dengan jual beli tersebut.

#### IV. PERSYARATAN LAINNYA

2.4

- 4.1 Debitur harus meyerahkan dokumen asli bukti kepemilikan agunan tambahan dan IMB untuk disimpan di Bank Jatim sampai kredit dinyatakan lunas oleh Bank Jatim jika diperlukan;
- 4.2 Bersedia menerima petugas Bank, lembaga independen dan atau petugas asuransi yang ditunjuk oleh Bank Jatim untuk memeriksa dan menilai agunan yang jaminkan;
- 4.3 Bank sewaktu-waktu dapat membatalkan kredit secara sepihak, apabila diketahui informasi tentang kondisi kolektibilitas debitur menurun, menjadi kurang lancar, diragukan atau macet di tempat lain;
- 4.4 Penandatanganan akad kredit dan pengikatan jaminan tambahan harus bersama-sama (suami istri) dan bertanggung jawab secara tanggung renteng selaku debitur;
- 4.5 Rumah tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali:
  - Untuk kepentingan Bank Jatim Cabang Jember dalam rangka penyelamatan kredit;
  - Pembiayaan telah melampaui 5 (Lima) Tahun sejak akad kredit;
  - Jangka waktu kredit lebih kecil dari 5 (lima) tahun dan telah lunas kreditnya;
  - Debitur telah meninggal dunia;
- 4.7 Debitur tanpa persetujuan tertulis dari Bank di larang untuk:
  - a. Merubah bentuk dan konstruksi rumah tersebut;
  - b. Membebani lagi harta tersebut dengan Hak Tanggungan, atau dengan sesuatu jenis pembebanan lain apapun juga untuk keuntungan sesuatu pihak kecuali Bank;
  - c. Menyewakan atau mengijinkan penempatan atau penggunaan maupun menguasakan harta tersebut kepada sesuatu pihak lain;
  - d. Menyerahkan harta tersebut kepada pihak lain;
  - e. Menjaminkan hak penerimaan uang sewa atas harta tersebut, atau
  - f. Menerima setiap uang muka, sewa, atau sesuatu pembayaran lainnya atau pembayaran kompensasi dimuka terhadap sewa-menyewa penempatan, penjualan atau sesuatu penguasaan lainnya atas harta tersebut dari pihak lain.

12



#### PERSYARATAN PENCAIRAN KREDIT

- Pencairan kredit dapat dilaksanakan apabila telah ditandatanganinya akte perjanjian kredit, akte 5.1 pengikatan Hak Tanggungan dan surat aksep
- Pencairan kredit dapat dilaksanakan setelah menyelesaikan biaya-biaya sebagaimana butir 1.8 5.2
- Syarat pencairan kredit dipindah ke rekening penjual rumah. 5.3 Demikian Surat Persetujuan Pemberian Kredit ini dibuat untuk dilaksanakan, dan apabila dalam batas sampai dengan 4 bulan sejak diterbitkannya surat ini belum dapat dilaksanakan, maka dinyatakan batal dengan sendirinya.

Menyetujui

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

**JAWA TIMUR Tbk** Cabang Jember /

**Dwi Cahyo Utomo** 

**PRIHANTANTO** 

Pemimpin

**ENDDY WINATA** enyelia Obs. Kredit

Tindasan:

1. Arsip



No: 059/

/JBR/Ops.Krd/KPR FLPP

Jember,

Kepada Yth. Sdr. Notaris IS HARIYANTO IMAM SALWAWI S.H.. Notaris/PPAT Jl. Jawa No. 32 **JEMBER** 

## Perihal: Pembuatan Akte Perjanjian Kredit FLPP dan SKMHT

Mohon dibuatkan Akte Perjanjian Kredit dan SKMHT atas debitur Bank Jatim Cabang Jember dengan data sebagai berikut:

Nama Debitur

: Dwi Cahyo Utomo

Dusun Gondang Rejo RT 001 RW 013 Desa Cakru Kecamatan Kencong

Alamat

: Jember

Plafond Kredit

: Rp 133,000,000.00

Jangka Waktu

: 240 Bulan

Suku Bunga

5.00% p.a. Effective Fixed Rate.

Sektor Usaha

: Lain lain Perumahan (9950)

Lain - Lain

: Sesuai SPPK terlampir

Biaya Realisasi:

a. Provisi

: Rp 665,000.00

b. Administrasi

: Rp : Rp

250,000.00

c. Taksasi

Rp 915,000.00

Jaminan Kredit

SHGB No. 272 / Kel. Antirogo

Perumahan Villa Bougenville Indah B No. 49

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Diterima,

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TIMUR, Tbk

CABANG JEMBER

IS HARIYANTO IMAM SALWAWI SH.

Notaris/PPAT

**PRIHANTANTO** 

Pemimpin

Tindasan:

1. Arsip

ENDDY WINATA

Penyelia Ops Kredit